



# WALIKOTA LHOKSEUMAWE

## PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 24 TAHUN 2012

### TENTANG

### PENANGGULANGAN BENCANA

#### WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa Wilayah Kota Lhokseumawe memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berdampak timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- b. bahwa untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Wilayah Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
- d. bahwa guna mewujudkan proses penanggulangan bencana secara efektif dan efisien diperlukan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dialokasikan berdasarkan status dan tingkatan bencana;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

EF

BY APPOINTMENT OF THE PRESIDENT

ANDREW H. HANCOCK, SECRETARY

1902

ANDREW H. HANCOCK, SECRETARY

ANDREW H. HANCOCK, SECRETARY

ANDREW H. HANCOCK, SECRETARY

ANDREW H. HANCOCK, SECRETARY

ANDREW H. HANCOCK, SECRETARY

ANDREW H. HANCOCK, SECRETARY

ANDREW H. HANCOCK, SECRETARY

ANDREW H. HANCOCK, SECRETARY

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

RF

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. *Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

RF

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
24. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
30. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.**



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be accessible to all authorized personnel.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling incoming and outgoing payments. It is important to ensure that all payments are processed in a timely and accurate manner. This involves verifying the details of the payment, such as the amount and the recipient, before it is released.

3. The third part of the document describes the process for reconciling the accounts. This involves comparing the records of the transactions with the actual bank statements to ensure that they match. Any discrepancies should be investigated and resolved as soon as possible.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining a good relationship with the bank. This involves keeping the bank informed of any changes to the account and ensuring that all transactions are processed in a timely and accurate manner.

5. The fifth part of the document outlines the procedures for handling any disputes or errors. It is important to have a clear process in place for dealing with these issues, so that they can be resolved quickly and efficiently. This involves identifying the problem, investigating the cause, and taking the necessary steps to resolve the issue.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining a good relationship with the suppliers. This involves ensuring that all payments are made on time and that the quality of the goods and services received is satisfactory.

7. The seventh part of the document outlines the procedures for handling any changes to the account. This involves notifying the bank and the relevant personnel of the changes, and ensuring that all transactions are processed in a timely and accurate manner.

8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining a good relationship with the customers. This involves ensuring that all orders are processed in a timely and accurate manner, and that the quality of the goods and services provided is satisfactory.

9. The ninth part of the document outlines the procedures for handling any disputes or errors. It is important to have a clear process in place for dealing with these issues, so that they can be resolved quickly and efficiently. This involves identifying the problem, investigating the cause, and taking the necessary steps to resolve the issue.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining a good relationship with the staff. This involves ensuring that all staff are trained and motivated, and that they are provided with the necessary resources to do their jobs effectively.

### APPENDIX A

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**


Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Masyarakat adalah Masyarakat Kota Lhokseumawe.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Lhokseumawe.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah APBK Lhokseumawe.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah DPRK Lhokseumawe.
10. Forum untuk pengurangan resiko bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
17. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
18. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
19. Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
20. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

②

SECRET  
COMMUNICATIONS  
SECRET

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

21. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
22. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
25. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
26. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
27. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
28. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
29. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
30. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
31. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
32. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
33. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
34. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
35. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
36. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana. 

37. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (need assessment), kerusakan (damage assessment), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
38. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
40. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**BAB II**  
**ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

**Pasal 3**

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana adalah:

- a. pengurangan resiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- n. berkelanjutan.

#### **Pasal 4**

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.

#### **BAB III**

#### **TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 5**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat, pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. *pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan;*
- d. pengintegrasian pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. perlindungan masyarakat terhadap proses kompensasi dan kelangsungan hidup;
- f. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- g. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- h. fasilitasi pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud *dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana;*
- i. pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
- j. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada publik melalui DPRK dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

#### **Pasal 6**

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan *pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;*
- b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;





- c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan;
- k. melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

#### **Pasal 7**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPBD.

### **BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 8**

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam memberikan bahan pertimbangan guna pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:

RF

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

TABLE

Faint text below the table header, possibly a subtitle or description.

TABLE  
CONTENTS  
PAGE

Main body of faint text, likely containing the table of contents or detailed information.

- a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
  - b. agama dan kepercayaan;
  - c. budaya;
  - d. lingkungan yang sehat;
  - e. ekonomi;
  - f. politik;
  - g. pendidikan;
  - h. pekerjaan;
  - i. kesehatan reproduksi; dan
  - j. seksual.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau
- (5) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

#### **Pasal 9**

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

#### **Pasal 10**

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:


- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. informasi tentang resiko bencana;
- d. *informasi tentang prediksi bencana; dan*
- e. informasi tentang status kebencanaan.

### **Bagian Kedua Perlakuan Khusus**

#### **Pasal 11**

- (1) Kelompok masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:
- a. penyandang cacat dan/atau difabel;
  - b. orang usia lanjut;
  - c. bayi, balita dan anak-anak;
  - d. *perempuan hamil dan menyusui; dan*
  - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.

#### **Pasal 12**

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain: 



- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban Masyarakat**  
**Pasal 13**

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

**Bagian Keempat**  
**Peran Masyarakat**  
**Pasal 14**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 15**

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

**BAB V**  
**FORUM UNTUK PENGURANGAN RESIKO BENCANA**  
**Pasal 16**

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana dapat dibentuk suatu forum yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. dunia pendidikan;
  - c. dunia kesehatan;
  - d. media massa;
  - e. organisasi masyarakat sipil; dan
  - f. dunia usaha.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 17**

Peranan forum untuk pengurangan resiko bencana antara lain:

- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;

- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **Pasal 18**

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan resiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi pengurangan resiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Forum untuk pengurangan resiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan resiko bencana, pemerintah daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**

### **Bagian Kesatu Lembaga Usaha Pasal 20**

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
  - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
  - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
  - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingannya.

*RF*



**Bagian Kedua**  
**Satuan Pendidikan**  
**Pasal 21**

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan resiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Bagian Ketiga**  
**Organisasi Kemasyarakatan**  
**Pasal 22**

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik nonproletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

**Bagian Keempat**  
**Lembaga Swadaya Masyarakat**  
**Pasal 23**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik nonproletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

**Bagian Kelima**  
**Media Massa**  
**Pasal 24**

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah. RF

1968-1971  
1971-1974  
1974-1977

The first part of the report covers the period from 1968 to 1971. It discusses the general situation in the country, the economic development, and the political changes. The second part covers the period from 1971 to 1974, and the third part covers the period from 1974 to 1977. Each part contains a detailed analysis of the events and trends of that period.

1977-1980  
1980-1983  
1983-1986

The fourth part of the report covers the period from 1977 to 1980. It discusses the economic and political developments during this period. The fifth part covers the period from 1980 to 1983, and the sixth part covers the period from 1983 to 1986. Each part contains a detailed analysis of the events and trends of that period.

1986-1989  
1989-1992  
1992-1995

The seventh part of the report covers the period from 1986 to 1989. It discusses the economic and political developments during this period. The eighth part covers the period from 1989 to 1992, and the ninth part covers the period from 1992 to 1995. Each part contains a detailed analysis of the events and trends of that period.

1995-1998  
1998-2001  
2001-2004

The tenth part of the report covers the period from 1995 to 1998. It discusses the economic and political developments during this period. The eleventh part covers the period from 1998 to 2001, and the twelfth part covers the period from 2001 to 2004. Each part contains a detailed analysis of the events and trends of that period.

- (2) Peran sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
  - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
  - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
  - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat;
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah**  
**Pasal 25**

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 26**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana.

**Pasal 27**

Penetapan dan Penentuan keadaan bencana terdiri atas:

- a. Penetapan Daerah Rawan Bencana;
- b. Penentuan Status Potensi Bencana; dan
- c. Penentuan Status Bencana.

**Pasal 28**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

P



**Bagian Kedua**  
**Penetapan Daerah Rawan Bencana**  
**Pasal 29**

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a.
- (2) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 30**

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

**Bagian Ketiga**  
**Penentuan Status Potensi Bencana**  
**Pasal 31**

- (1) Penentuan status potensi bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Kepala Daerah untuk kemudian ditetapkan.

**Pasal 32**

- (1) Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat Daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
  - a. awas;
  - b. siaga; dan
  - c. waspada.

1975-1976  
Annual Report  
1975

The first part of the report deals with the general situation of the country in 1975. It is a year of transition, with the end of the military regime and the beginning of a new era of democracy and development.

The second part of the report deals with the economic situation. It shows a steady growth in the economy, with a focus on agriculture and industry. The government has implemented various policies to promote economic development and social progress.

The third part of the report deals with the social situation. It highlights the achievements in education, health, and social services. The government has made significant investments in these areas to improve the quality of life for the people.

The fourth part of the report deals with the political situation. It discusses the role of the government and the people in the development of the country. It emphasizes the importance of democratic principles and the rule of law.

1976-1977

The first part of the report deals with the general situation of the country in 1976. It is a year of continued progress, with the economy showing further growth and the social services being expanded.

The second part of the report deals with the economic situation. It shows a steady growth in the economy, with a focus on agriculture and industry. The government has implemented various policies to promote economic development and social progress.

The third part of the report deals with the social situation. It highlights the achievements in education, health, and social services. The government has made significant investments in these areas to improve the quality of life for the people.

1977-1978  
Annual Report  
1977

The first part of the report deals with the general situation of the country in 1977. It is a year of continued progress, with the economy showing further growth and the social services being expanded.

The second part of the report deals with the economic situation. It shows a steady growth in the economy, with a focus on agriculture and industry. The government has implemented various policies to promote economic development and social progress.

1978-1979

The first part of the report deals with the general situation of the country in 1978. It is a year of continued progress, with the economy showing further growth and the social services being expanded.

The second part of the report deals with the economic situation. It shows a steady growth in the economy, with a focus on agriculture and industry. The government has implemented various policies to promote economic development and social progress.

1979-1980

The first part of the report deals with the general situation of the country in 1979. It is a year of continued progress, with the economy showing further growth and the social services being expanded.

### **Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Bagian Keempat Penentuan Status Bencana Pasal 34**

- (1) Penentuan status bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Kepala Daerah untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 35**

- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak kerusakan dan tingkat kebutuhan akibat suatu bencana.
- (2) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD dengan berkoordinasi dengan instansi/lembaga lain yang memiliki kompetensi terhadap jenis bencana tertentu, yaitu:
  - a. BMG untuk bencana gempa bumi, tsunami dan angin topan;
  - b. Direktorat Vulkanologi untuk letusan gunung api;
  - c. Dinas Kesehatan untuk bencana epidemi;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum untuk bencana banjir dan tanah longsor;
  - e. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian untuk bencana kekeringan dan wabah penyakit pada tanaman dan ternak;
  - f. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk bencana sosial; dan
  - g. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk bencana yang diakibatkan kegagalan teknologi.
- (3) Penentuan status bencana didasarkan atas beberapa kategori, yaitu:
  - a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (4) Penentuan status bencana perlu pengerahan sumber daya untuk memperoleh data dan informasi kerusakan dan kebutuhan akibat suatu bencana serta mobilisasi penanganan selanjutnya.
- (5) Biaya pengerahan sumber daya seperti yang dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada APBK Pemerintah Daerah.

### **Pasal 36**

- (1) Penetapan status bencana untuk kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a didasarkan atas beberapa faktor, yang meliputi:
  - a. jumlah korban (kurang dari 10 orang);
  - b. kerugian harta benda (kurang dari 150 juta rupiah);
  - c. kerusakan sarana dan prasarana ringan;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana (kurang dari 1 kilometer persegi);
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terbatas; dan
  - f. pemerintah daerah mampu menangani bencana dari sumber daya manusia, sumber daya finansial dan dari segi teknologinya.

*RF*

- (2) Penetapan status bencana untuk kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b didasarkan atas beberapa faktor, yang meliputi:
- jumlah korban (kurang dari 50 orang);
  - kerugian harta benda (kurang dari 500 juta rupiah);
  - kerusakan sarana dan prasarana sedang;
  - cakupan luas wilayah yang terkena bencana (kurang dari 1 kilometer persegi);
  - dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terbatas; dan
  - pemerintah daerah mampu menangani bencana dari sumber daya manusia, sumber daya finansial dan dari segi teknologinya.
- (3) Penetapan status bencana untuk kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c didasarkan atas beberapa faktor, yang meliputi:
- jumlah korban (50 orang atau lebih);
  - kerugian harta benda (500 juta rupiah atau lebih);
  - kerusakan sarana dan prasarana berat;
  - cakupan luas wilayah yang terkena bencana (1 kilometer persegi atau lebih);
  - dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan luas; dan
  - pemerintah daerah mampu menangani bencana dari sumber daya manusia, sumber daya finansial dan dari segi teknologinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Kelima  
Prabencana  
Pasal 37**

- Tahapan Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
- situasi tidak terjadi bencana; dan
  - situasi terdapat potensi terjadi bencana.

**Paragraf 1  
Situasi tidak terjadi bencana  
Pasal 38**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
- perencanaan penanggulangan bencana;
  - pengurangan resiko bencana;
  - pencegahan;
  - pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
  - penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
  - persyaratan analisis resiko bencana;
  - persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
  - pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

**Pasal 39**

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana.
- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. *pilihan tindakan penanggulangan bencana*;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 40**

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan resiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 41**

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui pendekatan:

- a. agama;
- b. pendidikan; dan
- c. budaya.



#### **Pasal 42**

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. pemantauan terhadap:
    1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
    2. penggunaan teknologi.
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

#### **Pasal 43**

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### **Pasal 44**

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi bencana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 45**

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
  - a. data historis kebencanaan;
  - b. kerentanan wilayah; dan
  - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Ketentuan persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 46**

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ff

## **Pasal 47**

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
  - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
  - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku.

## **Paragraf 2**

### **Situasi terdapat potensi terjadi bencana**

## **Pasal 48**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:
  - a. kesiapsiagaan;
  - b. mitigasi bencana; dan
  - c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 49**

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

27



- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

#### **Pasal 50**

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

#### **Pasal 51**

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

#### **Pasal 52**

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. mengamati gejala bencana;
  - b. menganalisis data hasil pengamatan;
  - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
  - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
  - e. *mengambil tindakan oleh masyarakat.*
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal. RF



- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) *BPBD atau lembaga yang mewadahi, mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.*

**Bagian Keenam**  
**Tanggap Darurat**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 53**

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Kepala Daerah dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.
- (3) Kepala Daerah menetapkan masa tanggap darurat selama 3 (tiga) hari sejak hari/tanggal kejadian bencana dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi, untuk selama-lamanya 15 (lima belas) hari.

**Pasal 54**

- (1) *Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.*
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

**Pasal 55**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. *penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana .*

9

The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order and include the following: [Illegible names and addresses]

The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order and include the following: [Illegible names and addresses]

The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order and include the following: [Illegible names and addresses]

www.1111.org  
www.1111.org  
1111  
1111  
1111

The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order and include the following: [Illegible names and addresses]

The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order and include the following: [Illegible names and addresses]

www.1111.org  
www.1111.org  
1111  
1111  
1111

The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order and include the following: [Illegible names and addresses]

The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order and include the following: [Illegible names and addresses]

- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

**Paragraf 2**  
**Pengkajian Secara Cepat dan Tepat**  
**Pasal 56**

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban;
  - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
  - d. *gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan*
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana**  
**Pasal 57**

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

**Paragraf 4**  
**Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat terkena Bencana**  
**Pasal 58**

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan dengan kegiatan:
  - a. Pencarian dan penyelamatan;
  - b. Pertolongan darurat;
  - c. Evakuasi; dan
  - d. Penempatan pada lokasi yang aman.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

FP

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..

**Paragraf 5**  
**Pemenuhan Kebutuhan Dasar**  
**Pasal 59**

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d meliputi:
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. *pelayanan kesehatan*;
  - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
  - f. pelayanan psikososial; dan
  - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
  - a. peralatan memasak dan makan;
  - b. bahan bakar dan penerangan; serta
  - c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan**  
**Pasal 60**

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

**Paragraf 7**  
**Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital**  
**Pasal 61**

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

**Paragraf 8**  
**Penyelenggaraan Fase Akhir Tahap Tanggap Darurat Bencana**  
**Pasal 62**

Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 huruf g.



### **Pasal 63**

Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berisi kegiatan antara lain:

- a. Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
- b. Pemulihan awal sosial psikologis;
- c. Pelayanan kesehatan;
- d. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- e. Pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. Pemulihan awal fungsi pemerintahan.

### **Pasal 64**

Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca bencana.

### **Paragraf 9**

### **Kemudahan Akses Bagi BPBD**

### **Pasal 65**

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
  - a. pengeralahan sumber daya manusia;
  - b. pengeralahan peralatan;
  - c. pengeralahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
  - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Bagian Ketujuh**

### **Pasca Bencana**

### **Pasal 66**

Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berisi kegiatan antara lain:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

### **Paragraf 1**

### **Rehabilitasi**

### **Pasal 67**

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
  - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. *pemulihan sosial psikologis*;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. pelayanan pendidikan;

RF



- g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
- h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- l. pemulihan fungsi pelayanan publik.

- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

### **Pasal 68**

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 2 Rekonstruksi Pasal 69**

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

### **Pasal 70**

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial-ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VIII**  
**PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAN PENGELOLAAN BANTUAN**  
**Pasal 71**

Pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Kesatu**  
**Sumber Pendanaan**  
**Pasal 72**

- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 73**

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan/atau APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk:
  - a. dana kontinjensi bencana;
  - b. dana siap pakai; dan
  - c. dana bantuan sosial berpola hibah.

**Pasal 74**

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a yang berasal dari APBN dan disediakan dalam APBD untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 75**

- (1) Alokasi anggaran pada saat tanggap darurat bencana adalah dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran BPBD secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

**Pasal 76**

- (1) Alokasi Anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana belanja langsung pemerintah dan pemerintah daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.

1997-1998  
STATE OF TEXAS  
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION  
1997-1998

The Department of Transportation is pleased to announce the results of the 1997-1998 Statewide Transportation Survey. This survey was conducted to determine the needs and preferences of Texas motorists for transportation services and facilities.

1997-1998  
STATEWIDE TRANSPORTATION  
SURVEY

The survey results show that Texas motorists are generally satisfied with the current state of transportation services and facilities. However, there are several areas where improvements are needed. Motorists are most concerned about the condition of the state's highway system, particularly in rural areas. They also expressed a strong interest in improving public transportation services and facilities, particularly in urban areas. The survey also identified several key issues that will be addressed in the Department's 1998-1999 budget.

1997-1998

The Department will continue to work closely with the Legislature and other stakeholders to address the needs and preferences of Texas motorists. We will focus our efforts on improving the condition of the state's highway system, particularly in rural areas. We will also continue to work on improving public transportation services and facilities, particularly in urban areas. The Department's 1998-1999 budget will reflect these priorities and will provide funding for a number of key transportation projects.

1997-1998

The Department will continue to work closely with the Legislature and other stakeholders to address the needs and preferences of Texas motorists. We will focus our efforts on improving the condition of the state's highway system, particularly in rural areas. We will also continue to work on improving public transportation services and facilities, particularly in urban areas. The Department's 1998-1999 budget will reflect these priorities and will provide funding for a number of key transportation projects.

1997-1998

The Department will continue to work closely with the Legislature and other stakeholders to address the needs and preferences of Texas motorists. We will focus our efforts on improving the condition of the state's highway system, particularly in rural areas. We will also continue to work on improving public transportation services and facilities, particularly in urban areas. The Department's 1998-1999 budget will reflect these priorities and will provide funding for a number of key transportation projects.

1997-1998

The Department will continue to work closely with the Legislature and other stakeholders to address the needs and preferences of Texas motorists. We will focus our efforts on improving the condition of the state's highway system, particularly in rural areas. We will also continue to work on improving public transportation services and facilities, particularly in urban areas. The Department's 1998-1999 budget will reflect these priorities and will provide funding for a number of key transportation projects.

### **Pasal 77**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
  - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
  - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
  - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

### **Pasal 78**

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.

### **Bagian Kedua**

#### **Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana**

### **Pasal 79**

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Daerah ini.

### **Pasal 80**

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengelolaan Bantuan Bencana**

### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 81**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. bantuan kompensasi;
  - d. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
  - e. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

129

## **Pasal 82**

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.

## **Pasal 83**

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

## **Pasal 84**

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
  - a. kelayakan bantuan; dan
  - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

## **Pasal 85**

Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas masyarakat setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.

## **Pasal 86**

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 2 Santunan Duka Cita Pasal 87**

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal bentuk:
  - a. biaya pemakaman; dan/atau
  - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.

## **Pasal 88**

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**Paragraf 3**  
**Santunan Kecacatan**  
**Pasal 89**

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 90**

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Paragraf 4**  
**Bantuan Kompensasi**  
**Pasal 91**

- (1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c antara lain berupa:
  - a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
  - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
  - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
  - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
  - e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Paragraf 5**  
**Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif**  
**Pasal 92**

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. kredit usaha produktif; atau
  - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar**  
**Pasal 93**

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (2) huruf e diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:

EF



- a. penampungan sementara;
  - b. bantuan pangan;
  - c. sandang;
  - d. air bersih dan sanitasi; dan
  - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan darurat bencana berupa untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengawasan**  
**Pasal 94**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. *pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;*
  - e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. perencanaan penataan ruang;
  - g. kegiatan reklamasi;
  - h. pengelolaan keuangan; dan
  - i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

**Pasal 95**

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

**Bagian Kedua**  
**Laporan Pertanggungjawaban**  
**asal 96**

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

**Pasal 97**

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) bencana terdiri dari:
- a. Laporan situasi kejadian bencana;
  - b. Laporan bulanan kejadian bencana;
  - c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan

1. The first part of the document  
describes the general situation  
of the company and its  
financial position.

The second part of the document  
contains the detailed financial  
statements for the year 2023.  
These statements are prepared  
in accordance with the  
requirements of the  
accounting standards.

**2. Results**  
The results of the company's  
operations for the year 2023  
are as follows:

The company's revenue for the year  
amounted to 1,200 million  
euros. This represents an increase  
of 5% compared to the year  
2022. The operating profit  
was 150 million euros, which  
is a decrease of 10% compared  
to the year 2022. The net  
profit for the year was 100  
million euros, which is a  
decrease of 15% compared  
to the year 2022. The  
company's financial position  
remains stable and strong.

**3. Outlook**

The company expects a steady  
growth in revenue and profit  
for the year 2024.

**4. Management Report**  
The management report  
provides a detailed overview  
of the company's activities.

The management report  
contains information on the  
company's strategy, its  
operational performance,  
and its financial position.

**5. Appendix**

The appendix contains  
additional information  
regarding the company's  
activities and financial  
statements.

- e. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
- a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
  - b. penyebab bencana;
  - c. cakupan wilayah dampak bencana;
  - d. penyebab kejadian bencana;
  - e. dampak bencana;
  - f. upaya penanganan yang dilakukan;
  - g. bantuan yang diperlukan; dan
  - h. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:
- a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.

#### **Pasal 98**

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB X PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN Bagian Kesatu Sengketa Pasal 99**

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

#### **Pasal 100**

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 101**

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat pemerintah daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.

### **Bagian Kedua Gugatan Pasal 102**

- (1) Masyarakat, Organisasi masyarakat, LSM, Badan Usaha, dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.



(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

### **Pasal 103**

Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk organisasi/lembaga masyarakat non-profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

## **BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 104**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 105**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di wilayah Kota Lhokseumawe dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 106**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 7 Mei  
2012

 **Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAW**   
  
**ARIFIN ABDULLAH**

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. John Doe, Mr. Jane Smith, and Mr. Robert Brown, with their respective street addresses and cities.

**MEMBERS**

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. John Doe, Mr. Jane Smith, and Mr. Robert Brown, with their respective street addresses and cities.

**MEMBERS**

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. John Doe, Mr. Jane Smith, and Mr. Robert Brown, with their respective street addresses and cities.

**MEMBERS**

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. John Doe, Mr. Jane Smith, and Mr. Robert Brown, with their respective street addresses and cities.

**MEMBERS**

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. John Doe, Mr. Jane Smith, and Mr. Robert Brown, with their respective street addresses and cities.

**MEMBERS**

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. John Doe, Mr. Jane Smith, and Mr. Robert Brown, with their respective street addresses and cities.

**MEMBERS**

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. John Doe, Mr. Jane Smith, and Mr. Robert Brown, with their respective street addresses and cities.

**MEMBERS**

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. John Doe, Mr. Jane Smith, and Mr. Robert Brown, with their respective street addresses and cities.

**MEMBERS**

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. John Doe, Mr. Jane Smith, and Mr. Robert Brown, with their respective street addresses and cities.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR                      TAHUN 2012  
TENTANG**

**PENANGGULANGAN BENCANA**

**A. UMUM**

Bencana merupakan suatu fenomena yang selalu menyertai kehidupan manusia. Fenomena ini berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa prediksi. Dampak yang merusak ini dapat berupa korban jiwa dan atau kerugian harta benda sehingga mangacaukan tatanan alam dan sosial.

Bencana dapat terjadi secara alami dan dapat dikarenakan perbuatan manusia. Gempa bumi, tsunami, badai adalah contoh bencana yang terjadi secara alami. Sedangkan tanah longsor pada daerah perbukitan yang lahannya dialihkan fungsi oleh manusia, kebakaran lahan karena manusia mencari cara gampang membuka lahan perkebunan, kebakaran pemukiman, pencemaran lingkungan, *bencana karena kegagalan teknologi adalah contoh bencana yang dikarenakan perbuatan manusia.* Kerusakan sosial baik yang disebabkan oleh konflik horizontal maupun vertikal merupakan peristiwa bencana karena menyebabkan kerusakan dan merugikan masyarakat.

Sebagai negara yang sedang giat membangun, harus disadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat dan budaya. Wilayahnya berbentuk kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merauke. Terletak di wilayah tropis dan berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Selain itu Indonesia juga menduduki tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Oleh *karenanya negeri ini mempunyai posisi strategis dengan segala kekayaan alamnya* sekaligus menyimpan potensi bencana.

Kota Lhokseumawe yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh terpengaruh secara langsung atas ancaman dan resiko bencana di atas. Beberapa ancaman bencana berikut tersebar di beberapa wilayah Kota Lhokseumawe:

1. Tanah Longsor dan Erosi.

Ancaman tanah longsor di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa wilayah yang memiliki topografi perbukitan, yang apabila terdapat alih fungsi lahan tanpa izin akan menyebabkan terjadinya Tanah Longsor dan Erosi.

2. Banjir.

Banjir juga sering terjadi karena daya serap tanah semakin lama makin berkurang akibat penebangan secara sembarangan atau tanpa adanya upaya reboisasi. Saat hujan datang, air akan berlalu di atas tanah tanpa ada yang menahan sehingga menimbulkan bencana banjir bandang. Banjir juga bisa disebabkan tertutupnya permukaan tanah oleh infrastruktur di atasnya seperti aspal jalan, konblok, jalan cor dan material infrastruktur lainnya. Selain hal tersebut Banjir kiriman dari kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Kota Lhokseumawe juga menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan.

3. Angin.

Angin ribut/puting beliung di Kota Lhokseumawe memungkinkan untuk terjadi untuk seluruh wilayah Kota Lhokseumawe. Biasanya peristiwa angin ribut dapat dijumpai pada saat musim pancaroba pergantian dari musim kemarau ke musim hujan. Kejadiannya sangat dipengaruhi tekanan udara lokal sehingga sangat sulit untuk diprediksi maupun dipantau melalui citra satelit.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
PHYSICAL CHEMISTRY  
LABORATORY

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 08/14/01 BY 60327/UC

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

#### 4. Epidemi dan Wabah Penyakit.

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Epidemi baik yang mengancam manusia maupun hewan ternak berdampak serius berupa kematian serta terganggunya roda perekonomian.

Selain berbagai ancaman diatas, perlu pula diantisipasi ancaman bencana yang terjadi karena kegagalan teknologi yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam menggunakan teknologi dan/atau industri. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa kebakaran, pencemaran bahan kimia, bahan radioaktif, kecelakaan industri, kecelakaan transportasi yang menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda.

Dampak global warning dan/atau ulah manusia, ancaman berupa polusi air dan udara juga sangat mungkin terjadi di wilayah Daerah Kota Lhokseumawe, yang berakibat timbulnya korban dan kerugian besar bagi umat manusia.

Dengan melihat dan mengkaji berbagai ancaman tersebut, semakin tinggi ancaman bahaya di daerah, semakin tinggi resiko daerah terkena bencana. Demikian pula semakin tinggi tingkat kerentanan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat resikonya, sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat, semakin kecil resiko yang dihadapinya. Untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi selain diperlukan analisis resiko diperlukan pula etos kerja dan profesionalisme dalam proses penanganan bencana yang sinergi dengan filosofi Sepi ing pamrih rame ing gawe". Aktualisasi dari nilai ini adalah masyarakat perlu banyak bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk mengeluhkan bencana yang dialaminya.

Pengadopsian kearifan lokal mutlak diperlukan dalam proses penanggulangan bencana, sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan lebih optimal karena diselaraskan dengan perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan informasi, transportasi, dan komunikasi dalam penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi bagian dari tata pemerintahan yang harus dilandasi oleh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), yaitu transparan, akuntabel, partisipatoris, dan berkelanjutan. Selain itu penyelenggaraan penanggulangan bencana juga dimaksudkan untuk membangkitkan dan memupuk jiwa solidaritas, kedermawanan, kegotongroyongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Belajar dari pengalaman penanggulangan bencana masa lalu yang kurang memperhatikan pendekatan pengurangan resiko bencana, maka pembangunan sistem penanggulangan bencana yang baik perlu diselenggarakan dengan bertumpu pada prinsip-prinsip pengurangan resiko bencana (PRB). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan pelaksanaannya sebenarnya telah mengatur berbagai hal yang berlaku secara umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mengoptimalkan berlakunya Undang-Undang tersebut maka perlu dilengkapi dengan peraturan Kepala Daerah yang selaras nilai-nilai yang tumbuh di dalam jiwa setiap masyarakat Kota Lhokseumawe. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan peraturan Kepala Daerah perlu adanya keterlibatan setiap elemen pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga usaha, lembaga

pendidikan, media, lembaga donor maupun pihak lain, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, baik sebelum (pra-bencana), pada saat (tanggap darurat) maupun sesudah terjadi bencana (pasca bencana). Dengan kesiap-siagaan yang dimiliki bersama dalam satu koordinasi dan penanganan darurat bencana secara terkomando, maka diharapkan bencana yang terjadi tidak banyak menimbulkan korban dan kerugian serta dapat diatasi dengan lebih efektif, efisien, cepat dan tepat.

## **B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam bentuk jaminan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan dan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

☑



Huruf i

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada waktu, tenaga, biaya digunakan sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah suatu kegiatan saling menguatkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan upaya menumbuhkan kembangkan ppotensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupuk kekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Ⓢ

Huruf j

Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah pelarangan kegiatan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah kemampuan untuk menggunakan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "membangun kembali ke arah yang lebih baik" adalah proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencana menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "standar pelayanan minimum" Adalah ukuran terkecil atau terendah dari kebutuhan hidup (air bersih dan sanitasi, persediaan pangan, pemenuhan gizi, tempat tinggal dan pelayanan kesehatan) yang harus dipenuhi kepada korban bencana atau pengungsi untuk dapat hidup sehat, layak dan manusiawi, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan akan diatur secara lebih detail melalui peraturan Kepala Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

RF

|          |   |
|----------|---|
|          | Huruf j<br>Cukup Jelas  |
| Pasal 6  |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 7  |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 8  |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 9  |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 10 |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 11 |   |
|          | Huruf a<br>Yang dimaksud dengan “penyandang cacat dan/atau difabel” adalah orang dengan kemampuan berbeda sebagai suatu upaya afirmasi atas dasar hak asasi manusia.  |
|          | Huruf b<br>Cukup Jelas  |
|          | Huruf c<br>Yang dimaksud dengan “anak-anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang <i>Perlindungan Anak</i> . |
|          | Huruf d<br>Cukup Jelas  |
|          | Huruf e<br>Cukup Jelas  |
| Pasal 12 |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 13 |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 14 |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 15 |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 16 |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 17 |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 18 |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 19 |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 20 |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 21 |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 22 |   |
|          | Cukup Jelas   |
| Pasal 23 |   |
|          | Cukup Jelas   |

ef

|          |             |
|----------|-------------|
| Pasal 24 | Cukup Jelas |
| Pasal 25 | Cukup Jelas |
| Pasal 26 | Cukup Jelas |
| Pasal 27 | Cukup Jelas |
| Pasal 28 | Cukup Jelas |
| Pasal 29 | Cukup Jelas |
| Pasal 30 | Cukup Jelas |
| Pasal 31 | Cukup Jelas |
| Pasal 32 | Cukup Jelas |
| Pasal 33 | Cukup Jelas |
| Pasal 34 | Cukup Jelas |
| Pasal 35 | Cukup Jelas |
| Pasal 36 | Cukup Jelas |
| Pasal 37 | Cukup Jelas |
| Pasal 38 | Cukup Jelas |
| Pasal 39 | Cukup Jelas |
| Pasal 40 | Cukup Jelas |
| Pasal 41 | Cukup Jelas |
| Pasal 42 | Cukup Jelas |
| Pasal 43 | Cukup Jelas |
| Pasal 44 | Cukup Jelas |
| Pasal 45 | Cukup Jelas |
| Pasal 46 | Cukup Jelas |
| Pasal 47 | Cukup Jelas |
| Pasal 48 | Cukup Jelas |
| Pasal 49 | Cukup Jelas |
| Pasal 50 | Cukup Jelas |

RF

|          |   |
|----------|---|
| Pasal 51 | Cukup Jelas   |
| Pasal 52 | Cukup Jelas   |
| Pasal 53 |   |
| Ayat (1) | Yang dimaksud “komandan” adalah pengendali penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.  |
| Ayat (2) | Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah segala daya dan upaya maupun peralatan yang ada, diantaranya: TRC, Satgas instansi terkait, relawan, peralatan dll. |
| Ayat (3) | Cukup Jelas   |
| Pasal 54 | Cukup Jelas   |
| Pasal 55 | Cukup Jelas   |
| Pasal 56 | Cukup Jelas   |
| Pasal 57 | Cukup Jelas   |
| Pasal 58 | Cukup Jelas   |
| Pasal 59 | Cukup Jelas   |
| Pasal 60 | Cukup Jelas   |
| Pasal 61 | Cukup Jelas   |
| Pasal 62 | Cukup Jelas   |
| Pasal 63 | Cukup Jelas   |
| Pasal 64 | Cukup Jelas   |
| Pasal 65 | Cukup Jelas   |
| Pasal 66 | Cukup Jelas   |
| Pasal 67 | Cukup Jelas   |
| Pasal 68 | Cukup Jelas   |
| Pasal 69 | Cukup Jelas   |
| Pasal 70 | Cukup Jelas   |
| Pasal 71 | Cukup Jelas   |
| Pasal 72 | Cukup Jelas   |
| Pasal 73 | Cukup Jelas   |
| Pasal 74 | Cukup Jelas   |

EF

Pasal 75 Cukup Jelas  
Pasal 76 Cukup Jelas  
Pasal 77 Cukup Jelas  
Pasal 78 Cukup Jelas  
Pasal 79 Cukup Jelas  
Pasal 80 Cukup Jelas  
Pasal 81 Cukup Jelas  
Pasal 82 Cukup Jelas  
Pasal 83 Cukup Jelas  
Pasal 84 Cukup Jelas  
Pasal 85 Cukup Jelas  
Pasal 86 Cukup Jelas

Pasal 87  
Ayat (1)

Huruf a

Biaya pemakaman dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, apabila ahli waris atau lingkungan terjadinya bencana mampu menyelenggarakan pemakaman atas korban. Apabila keluarga korban karena satu dan lain hal tidak mampu/sanggup untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh aparat pemerintah dan keluarga korban tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman ini.

Huruf b

Pemberian uang duka dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal. Uang duka diberikan per satuan korban yang meninggal dunia karena bencana.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 88 Cukup Jelas  
Pasal 89 Cukup Jelas  
Pasal 90 Cukup Jelas  
Pasal 91 Cukup Jelas  
Pasal 92 Cukup Jelas

ef

|           |             |
|-----------|-------------|
| Pasal 93  | Cukup Jelas |
| Pasal 94  | Cukup Jelas |
| Pasal 95  | Cukup Jelas |
| Pasal 96  | Cukup Jelas |
| Pasal 97  | Cukup Jelas |
| Pasal 98  | Cukup Jelas |
| Pasal 99  | Cukup Jelas |
| Pasal 100 | Cukup Jelas |
| Pasal 101 | Cukup Jelas |
| Pasal 102 | Cukup Jelas |
| Pasal 103 | Cukup Jelas |
| Pasal 104 | Cukup Jelas |
| Pasal 105 | Cukup Jelas |
| Pasal 106 | Cukup Jelas |

22

1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900